



---

## ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE SHOP SHOPEE OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

**Ilham Abdillah Farhan**

Universitas Trunojoyo Madura

[ilhamabdillah40@gmail.com](mailto:ilhamabdillah40@gmail.com)

**Dwi Achmad Bustomi**

Universitas Trunojoyo Madura

[bustomidaveroz@gmail.com](mailto:bustomidaveroz@gmail.com)

### ABSTRAK

Perjanjian jual beli online shop Shopee yang dibuat oleh anak di bawah umur masih menjadi salah satu fenomena belum dipahami dari aspek hukum. Untuk melakukan analisis keabsahan perjanjian jual beli tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis digunakan untuk mempertanyakan dan mengumpulkan data secara eksploratif. Metode ini dipilih dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam berbagai peraturan hukum dan landasan faktual tentang masalah yang dikaji. Penelitian ini juga menguji dua hipotesis, yaitu, bahwa penetapan hukum tata setiap transaksi jual beli online Shopee oleh anak di bawah umur tidak akan diakui oleh hukum, tetapi anak di bawah umur cukup berpengalaman untuk diakui hak untuk melakukan transaksi tersebut. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa sesuai model hukum formal, berbagai regulasi yang berlaku menentukan bahwa transaksi jual beli online Shopee oleh anak di bawah umur tidak dapat secara hukum diakui. Namun, dalam memvalidasi hipotesis kedua, melalui analisis deskriptif kata-kata dari berbagai aktor yang berpartisipasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa anak di bawah umur yang berulang membuat perjanjian jual beli online Shopee menunjukkan berbagai kesadaran hukum dan kesadaran tentang hak mereka yang menunjukkan geliat untuk menghargai untuk berurusan dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan hukum. Kecakapan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Dalam hukum perjanjian salah satu unsur kecakapan adalah dengan melihat usia seseorang. Batasan usia kemudian menjadi suatu yang menimbulkan ketidak pastian hukum karena batasannya berbeda-beda di beberapa peraturan perundang-undangan. Suatu perjanjian sah menurut hukum, apabila para pihak yang melakukan perjanjian itu telah cukup berumur 21 tahun dan/atau telah kawin.

**Kata Kunci** : Kekuatan Hukum, Perjanjian Jual Beli, Anak dibawah Umur, Toko Online.

### ABSTRACT

*Shopee online shop sales and purchase agreements made by minors are still a phenomenon that is not yet understood from a legal aspect. To analyze the validity of the sale and purchase agreement, this research uses sociological juridical methods to question and collect data exploratively. This method was chosen with the aim of describing in depth various legal regulations and the factual basis of the problem being studied. This research also tests two hypotheses, namely, that the legal stipulation of every Shopee online buying and selling transaction by minors will not be recognized by law, but minors are experienced enough to have the right to carry out such transactions recognized. The results of this research found that according to the formal legal model, various applicable regulations determine that Shopee online buying and selling transactions by minors cannot be legally recognized. However, in validating the second hypothesis, through descriptive analysis of the words of the various actors who participated in this research, it shows that minors who repeatedly make Shopee online buying and selling agreements show various legal awareness and awareness of their rights which shows an effort to respect their rights. deal with adults in accordance with legal requirements.*

---

Received Oktober 30, 2023; Revised November 2, 2023; November 30, 2023

\*Corresponding author, e-mail address

## ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE SHOP SHOPEE OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

*Competence is one of the conditions for the validity of an agreement. In contract law, one of the elements of competency is to look at a person's age. The age limit then becomes something that creates legal uncertainty because the limits vary in several laws and regulations. An agreement is valid according to law if the parties entering into the agreement are 21 years old and/or married.*

**Keywords:** *Legal Force, Sale and Purchase Agreement, Minors, Online Shop.*

### LATAR BELAKANG

Karena Indonesia adalah negara hukum, setiap tindakan atau perkataan orang (*person*) berarti mendukung hak dan kewajiban subjek hukum, tidak hanya orang (*person*) tetapi juga badan hukum (*recht person*). Oleh karena itu, semua orang, baik warga negara maupun non-warga negara, memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat perjanjian dengan orang lain. Meskipun setiap subjek hukum memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum, tindakan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum yang dikenal sebagai *rechtsbekwaamheid* dan *rechtsbevoegdheid*. Sepanjang dianggap layak oleh hukum, setiap individu atau subjek hukum memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum seperti membuat perjanjian, menikah, dan sebagainya.

Dalam kehidupan bermasyarakat sebagai subjek hukum, hal yang paling sering dilakukan oleh orang maupun badan hukum adalah melakukan perjanjian untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka (*open system*), yang berarti bahwa pihak bebas dapat mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, melaksanakannya, dan bentuk perjanjian, baik secara lisan maupun tertulis. Perjanjian jual beli adalah salah satu jenis perjanjian yang paling umum dilakukan oleh subyek hukum. Menurut R. Subekti, "dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya." Dalam bukunya yang berjudul "*Cyber Law: Electronic Contracts in the Perspective of Entrepreneurs*", Sukarmi mengatakan bahwa perjanjian itu sama dengan persetujuan. Perjanjian, menurut Pasal 1313 Kitab Hukum Perdata, adalah suatu tindakan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pada dasarnya, perjanjian adalah suatu tindakan, peristiwa, atau tindakan untuk mengikatkan diri kepada orang lain sehingga terbentuk suatu hubungan hukum. Dengan demikian, perjanjian, menurut Pasal 1313 KUHPerdara, dapat didefinisikan sebagai bentuk perbuatan yang memiliki efek hukum, tetapi hanya jika tidak ditegaskan sebagai bentuk perbuatan hukum. Seperti yang disebutkan sebelumnya, doktrin yang ada menyatakan bahwa istilah "perbuatan hukum" hanya digunakan di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law*, seperti Indonesia, dan berdasarkan pemahaman ini, perjanjian atau kontrak merupakan genus dari perbuatan hukum. Oleh karena itu, apakah ada atau tidaknya kata "hukum" setelah kata "perbuatan" tidak menghilangkan makna perjanjian sebagai bentuk perbuatan hukum.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian sah harus memenuhi empat syarat: (Subekti, 2003: 330): Pertama, adanya kata sepakat antara pihak yang mengikat; Kedua, kemampuan kedua belah pihak untuk membuat perjanjian; Ketiga, hal tertentu; dan Keempat, alasan (*causa*) yang halal. Semua persyaratan di atas berkaitan dengan baik subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan pertama dan kedua berkaitan dengan subjek atau syarat subjektif perjanjian, dan persyaratan ketiga dan keempat berkaitan dengan subjek atau syarat objektif perjanjian. Perbedaan kedua persyaratan tersebut juga

berkaitan dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*). Apabila syarat objektif suatu perjanjian tidak terpenuhi, perjanjian tersebut batal demi hukum, atau perjanjian tersebut sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Menurut Gunawan Widjaja (2003),

Toko online seperti Shopee tumbuh dengan sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi saat ini. Dengan kompleksitas perjanjian jual-beli antara penjual dan pembeli di Shopee, penting bagi kami untuk mengevaluasi secara menyeluruh keabsahan perjanjian jual-beli oleh anak di bawah umur di toko online Shopee. Dalam artikel ini, kami akan melihat bagaimana hukum Shopee menangani perjanjian jual beli anak di bawah umur dan berbagai kasus terkait.

Tetapi jika melihat pada syarat ke 2 tentang kecakapan seseorang dalam berbuat hukum atau cakap dalam membuat suatu perjanjian, maka peristiwa jual beli tersebut masih diragukan keabsahannya. Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut :

Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur?

## **METODE PENELITIAN**

Untuk menulis jurnal ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau pendekatan perundang-undang yang digunakan. Ini berarti menilai dan berpaku pada peraturan atau peraturan undang-undang yang berlaku dan relevan dengan hukum yang ditangani. Kajian hukum normatif ini menganggap hukum sebagai segala sesuatu yang tercantum dalam buku hukum. Metode ini dapat dilakukan melalui penelitian deskriptif atau lebih mengikuti pendekatan kritis untuk studi kasus. Dalam hal ini, penelitian dapat dirancang untuk mengevaluasi dan menganalisis bagaimana kebijakan hukum mempengaruhi sistem hukum. Dengan kata lain, pendekatan ini menentukan peraturan yang mendukung kepatuhan hukum, undang-undang yang memberi komplikasi terhadap berbagai pihak, dan keputusan yudisial yang dapat dipelajari dan ditafsirkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Keabsahan Perjanjian Jual Beli Oleh Anak Dibawah Umur**

Jual beli adalah perjanjian timbal balik di mana si penjual menyerahkan hak milik atas suatu objek dan si pembeli membayar harga, yang merupakan sejumlah uang sebagai imbalan atas hak milik tersebut. Dalam buku ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Pasal 1457 mendefinisikan jual beli sebagai "suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan". Secara khusus, Pasal 1491 KUHPperdata menetapkan bahwa penjual harus memastikan dua hal:

1. Barang yang dijual itu dimiliki secara aman atau suatu hal yang halal.
2. Tidak ada cacat tersembunyi pada barang tersebut atau cacat lainnya yang dapat menyebabkan pembatalan.

Dalam perjanjian jual-beli, penjual bertanggung jawab untuk memberikan atau menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan memastikan bahwa barang tersebut akan menyenangkan untuk digunakan atau tidak memiliki cacat tersembunyi. Selain itu, pembeli bertanggung jawab untuk membayar harga barang tersebut.

Menurut Pasal 1320 KUHPperdata, perjanjian sah harus memenuhi empat syarat: (Subekti, 2003: 330): Pertama, adanya kata sepakat antara pihak yang mengikat; Kedua,

## ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE SHOP SHOPEE OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

kemampuan kedua belah pihak untuk membuat perjanjian; Ketiga, hal tertentu; dan Keempat, alasan (*causa*) yang halal.

Semua persyaratan di atas berkaitan dengan baik subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan pertama dan kedua berkaitan dengan subjek atau syarat subjektif perjanjian, dan persyaratan ketiga dan keempat berkaitan dengan subjek atau syarat objektif perjanjian. Kedua persyaratan tersebut juga berkaitan dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan kemungkinan pembatalan suatu perjanjian (*vernietigbaar = voidable*). Apabila syarat objektif perjanjian tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dianggap batal oleh hukum, atau perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dan jika perjanjian tersebut belum dibatalkan oleh pengadilan, perjanjian tersebut tetap berlaku. Salah satu pihak dapat membatalkan perjanjian minor karena melanggar ketentuan subjektif secara formal (Gunawan Widjaja, 2003:68). Selama perjanjian tersebut belum dibatalkan oleh hakim oleh pihak yang berhak meminta pembatalan, perjanjian itu mengikat kedua belah pihak. Notaris juga harus menyatakan bahwa partai yang mereka hadapi tidak melebihi batas usia.

Jika kita memahami dengan benar Pasal 330 KUHPerdara, yang menetapkan batasan usia 21 tahun (dua puluh satu) orang dewasa, pasal tersebut sebenarnya tidak mengatur tentang batasan umur orang dewasa. Sebaliknya, pasal tersebut mengatur tentang usia di mana seseorang dapat melakukan perbuatan hukum. Menurut Undang-Undang, anak di bawah umur dianggap kurang dari 21 tahun atau belum pernah menikah, jadi meskipun orang yang sudah menikah berusia di bawah 21 tahun dianggap dewasa atau cakap??. Dalam hal ini, "KUHPerdara" mengatur semua konsekuensi hukum dari situasi yang belum matang.

Untuk suatu perjanjian dianggap sah, para pihak yang melakukannya harus memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian, menurut Pasal 1320 Ayat 2 UU Perdata. Selain itu, karena adanya kesepakatan tentang suatu hal tertentu karena alasan yang sah. Menurut Pasal 1330 Kode Hukum Perdata, orang-orang yang tidak cakap adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Orang-orang yang berada di bawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal tertentu, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu (Subekti dan Tjitrosudibio, 1999: 339).

Kesepakatan bangun bermula dari kebiasaan orang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena kebiasaan berbagi keuntungan yang ada di masyarakat, fenomena kebangkitan konsensus secara bertahap muncul. Perjanjian bagi hasil dimulai dengan keinginan dua atau lebih peserta untuk bekerja sama dalam usaha, kemudian membagi hasil usaha sesuai perjanjian antar peserta.

Menurut Pasal 1330 KUHPerdara, orang yang tidak kompeten bukan hanya mereka yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi juga mereka yang belum menikah. Selain itu, orang yang dilarang oleh hukum juga termasuk dalam inkompetensi, dan umumnya, setiap orang yang dilarang oleh hukum tidak dapat mencapai kesepakatan tertentu.

Dalam perjanjian ini, masing-masing pihak terikat satu sama lain kepada konsekuensi hukum yang muncul sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Jika seseorang bekerja dengan anak di bawah umur, ini akan melanggar ketentuan yang ada karena perjanjian harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Sepakat pihak yang mengikatkan dirinya; kata sepakat ini harus benar-benar dilandasi dengan kesadaran penuh kedua pihak untuk melakukan perjanjian, sehingga tidak ada keterpaksaan satu sama lain yang merugikan satu sama lain. Karena kesepakatan tidak sah jika diberikan karena kesalahan, atau jika diberikan dengan paksaan atau penipuan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, perjanjian yang dibuat atas kesepakatan dapat dibatalkan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan: Pasal 1330 KUHPerdara menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi persyaratan untuk melakukan perbuatan hukum.:

- a. Anak-anak yang belum dewasa;
- b. Orang-orang yang berada di bawah pengampuan;
- c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal tertentu, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang melakukan tindakan tertentu.

3. Pokok masalah tertentu; dalam hal ini, sesuatu yang dijanjikan harus jelas atau setidaknya dapat didefinisikan. Oleh karena itu, tidak boleh ada ketidakjelasan. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau keyakinan kepada pihak-pihak dan menghindari perjanjian yang tidak nyata.

4. Suatu sebab yang halal: Kehalalan suatu perjanjian ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian yang tidak memiliki sebab yang halal adalah batal secara hukum, kecuali undang-undang menetapkan hal lain.

Salah satu syarat untuk suatu perjanjian adalah kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian. Anak di bawah umur harus diwakili oleh orang tuanya, menurut Pasal 1330 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa "ketidakcakapan dalam pembuatan suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang pada umumnya sembarang orang yang belum dewasa"

Menurut "KUHPerdara", konsekuensi hukum yang disebabkan oleh ketidakmampuan atau anak di bawah umur dapat dihilangkan. Selama pihak terkait tidak menolak, pembatalan dapat diminta jika pihak terkait tidak memintanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada konsekuensi hukum untuk orang yang belum dewasa atau dibawah umur. Perjanjian tersebut berlaku untuk semua pihak yang berpartisipasi dalam perjanjian. Akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jika tindakan hukum dilakukan oleh orang yang belum dewasa, akibatnya dapat dibatalkan. Anak di bawah umur adalah anak yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin, menurut Pasal 330, ayat (1), yang menyatakan bahwa: "Apabila peraturan undang-undang memakai istilah belum dewasa, maka sekadar mengenai bangsa Indonesia dengan istilah itu yang dimaksudkan segala orang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak dahulu telah kawin." Anak di bawah umur tidak dapat mengambil tindakan hukum menurut hukum perdata Indonesia yang aktif.

Pelarangan membuat perjanjian atau persetujuan, menurut Pasal 1330 KUHPerdara, adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang melarang membuat persetujuan tertentu.

## ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE SHOP SHOPEE OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

Maka dari itu semua perjanjian yang bertentangan dengan Pasal 1320 dan 1330 KUHPerdata dapat dibatalkan.

### **Problematika Anak Dibawah Umur Dalam Transaksi Jual Beli Online**

Pada *marketplace* Shopee seringkali dijadikan sebagai rujukan tempat jual beli dari semua kalangan, termasuk anak kecil yang sudah banyak yang lihai dalam sistem jual beli. Apalagi di *marketplace* tersebut terdapat banyak produk yang tidak seharusnya bisa anak-anak beli, namun dengan adanya *marketplace* tersebut anak-anak bisa membeli barang tanpa takut dicegah dibandingkan beli di *offline shop*. Dengan kejadian tersebut Shopee sudah mengeluarkan kebijakan dalam pengaturan batas minimal usia untuk membeli barang tertentu, namun tetap masih banyak yang menjual barang yang tidak seharusnya dibeli anak-anak tanpa diberikan batas minimum usia. Jadi menurut penulis, Shopee masih kurang selektif dalam mengelola *marketplace* mereka, yang seharusnya Shopee sering melakukan *cyber sistem* atau pengecekan keanggotaan mereka dalam penjualan produk.

### **KESIMPULAN**

Dari uraian di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perjanjian adalah bagian dari perjanjian dan bahwa perjanjian hanya dapat terjadi setelah adanya perjanjian. Perikatan dapat terjadi bukan hanya karena perjanjian; undang-undang dapat menciptakan perikatan, seperti kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya termasuk makanan, pakaian, dan papan, serta kewajiban untuk mendidik mereka hingga dewasa. Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan syarat-syarat sah perjanjian sebagai berikut: Pertama, adanya kata sepakat antara pihak yang mengikat; Kedua, kemampuan para pihak untuk membuat perjanjian; Ketiga, suatu hal tertentu; dan Keempat, alasan yang sah. Oleh karena itu, perjanjian jual beli yang dibuat oleh anak di bawah umur tidak sah dan dapat dibatalkan.

Meskipun Shopee telah mengeluarkan kebijakan tentang batas minimum usia untuk pembelian barang tertentu, namun masih banyak pelaku jual beli yang melanggar ketentuan tersebut dan menawarkan produk yang tidak seharusnya dibeli oleh anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat oleh Shopee dalam mengelola *marketplace* mereka yaitu dengan melakukan pengecekan *cyber sistem* atau keanggotaan secara rutin.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Asyhadie Zaeni, Hukum Bisnis. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008. Edisi Cet. 3  
Muhammad Abdul Kadir, Hukum Perjanjian, Bandung. Bandung : Alumni, 1986.  
Subekti, R, Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 1984.  
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata. *Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2002.*
- Tesis**  
Griswanti Lena, Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Dalam Perjanjian. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2005.
- Undang-Undang**  
Subekti dan Tjitrosudibio. 2003. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita.